



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1972  
TENTANG PENINGKATAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI  
DAN PEJABAT NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan upah dan gaji secara bertahap, sehingga dicapai gaji/upah yang memadai keperluan hidup,  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengubah persentasi tambahan tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961;  
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1972  
TENTANG PENINGKATAN TUNJANGAN-KERJA BAGI  
PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT-NEGARA.

#### Pasal 1

Tambahan tunjangan-kerja bagi:

- a) Pegawai Negeri Sipil.
- b) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- c) Menteri Negara.
- d) Pejabat-pejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,  
yang semula berjumlah 100% (seratus perseratus) gaji pokok/gaji  
kehormatan masing-masing sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 1  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972, diubah menjadi 200%  
(duaratus perseratus) gaji pokok/gaji kehormatan masing-masing,  
dengan ketentuan bahwa tambahan tunjangan-kerja tersebut  
jumlahnya sekurang-kurangnya Rp.1.750,- (seribu tujuh ratus lima  
puluh rupiah) sebulan.

#### Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Irian Jaya berlaku ketentuan  
tersendiri, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 April 1973:  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 1973.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 1973  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO  
MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13  
TAHUN 1972 TENTANG PENINGKATAN TUNJANGAN-KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki upah dan gaji secara bertahap sebagai langkah lanjutan untuk memperbesar produktivitas kerja Pegawai Negeri/Pejabat Negara dalam melaksanakan REPELITA dipandang perlu untuk meningkatkan lagi penghasilan para Pegawai Negeri/Pejabat Negara mulai berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974 yakni tanggal 1 April 1973.

Tunjangan-kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara telah mendapat perbaikan sebagaimana terakhir ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 berupa tambahan tunjangan-kerja, dan mengingat kemampuan keuangan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974, tambahan tunjangan-kerja tersebut ditingkatkan lagi dengan diberikan tambahan yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok masing-masing.

Untuk memperhatikan golongan yang gaji-pokoknya kecil, tambahan tunjangan-kerja itu ditentukan sekurang-kurangnya Rp. 1.750,- sehingga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini penghasilan pegawai yang terendah menjadi Rp. 1.000,- + Rp. 1.300,- + Rp. 1.750,- = Rp. 4.050,-

II. PENJELASAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas.

-----

### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG